



# Skripsi Maisaan Pratami Suhada

*by* Maisaan Pratami Suhada

---

mission date: 26-Apr-2018 01:56PM (UTC+0700)

mission ID: 953896056

name: SKRIPSWEETFULL\_turnitin.docx (222.3K)

word count: 11937

character count: 87123

**TANGGUNG JAWAB KANTOR BPN TERHADAP PERKARA  
SERTIFIKAT TANAH GANDA DI KOTA TASIKMALAYA**

**SKRIPSI**



**Disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh**

**Gelar Sarjana Strata Satu Fakultas Hukum**

**Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

**Disusun Oleh:**

**Nama: Maisaan Pratami Suhada**

**NIM: 20140610023**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

**2018**

# Skripsi Maisaan Pratami Suhada

## ORIGINALITY REPORT

|                  |                  |              |                |
|------------------|------------------|--------------|----------------|
| <b>8%</b>        | <b>9%</b>        | <b>0%</b>    | <b>2%</b>      |
| SIMILARITY INDEX | INTERNET SOURCES | PUBLICATIONS | STUDENT PAPERS |

## PRIMARY SOURCES

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| <b>1</b> | <b>repository.unhas.ac.id</b><br>Internet Source                 | <b>6%</b> |
| <b>2</b> | <b>pengacaramudayogyakarta.blogspot.co.id</b><br>Internet Source | <b>1%</b> |
| <b>3</b> | <b>kota-tasikmalaya-resik.blogspot.com</b><br>Internet Source    | <b>1%</b> |
| <b>4</b> | <b>Submitted to Universitas Islam Indonesia</b><br>Student Paper | <b>1%</b> |

Exclude quotes  On Exclude matches  < 1%  
Exclude bibliography  Off

# PERJANJIAN DAMAI

Kami masing-masing pihak yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : Nyonya YUNIARSIH  
Alamat : Kampung Suka Senang Rt. 003 Rw.004 Desa Ciwarak Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**; \_\_\_\_\_
- II. Nama : TUBAGUS HARIS ABDI  
Alamat : Bengkong Baru Blok-B/49 Rt. 04 Rw. 04 Kel. Bengkong Indah Kec. Bengkong – Kota Batam Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**; \_\_\_\_\_

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh delapan bulan Oktober tahun Dua Ribu Lima Belas di Tasikmalaya kami masing-masing pihak tersebut di atas telah bermusyawarah dan telah sepakat untuk membuat PERJANJIAN DAMAI dalam masalah tanah seluas lebih kurang 272/257 M2 yang terletak di Blok Gunung Tandala Kawalu Kota Tasikmalaya atas nama masing-masing tersebut di atas yaitu Nyonya YUNIARSIH dan TUBAGUS HARIS ABDI ;

Isi Perjanjian damai tersebut pada pokoknya telah menghasilkan keputusan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 September tahun 1992 PIHAK KEDUA telah membuat SHM yang pertama atas nama TUBAGUS HARIS ABDI atas Pembelian mutlak tanah darat dari sdr. H. Wawan yang terletak di Blok Gunung tandala Kawalu Kota Tasikmalaya seluas lebih kurang 157 M2/ 18,3 Bata dan Kemudian PIHAK KESATU telah membuat pula SHM pada tahun 2002 atas nama Nyonya YUNIARSIH dan selanjutnya pada tahun 2014 oleh PIHAK KEDUA di buat lagi SHM atas nama Pihak KEDUA yaitu TUBAGUS HARIS ABDI ;
2. Bahwa untuk penyelesaian perselisihan atas tanah tersebut sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) di atas PARA PIHAK telah sepakat untuk membuat Perjanjian Islah Damai yang pada intinya PIHAK KESATU bersedia untuk menyerahkan Sertifikat asli atas tanah dimaksud yaitu SHM No. 00302 kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA akan memberikan uang Kompensasi kepada PIHAK KESATU sejumlah Rp. ~~75.000.000,-~~ ( *Tujuh Puluh Lima juta Rp. 40.000.000,- ( Empat puluh juta)* ).
3. Bahwa dengan adanya serah terima ini PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri atas perselisihan ini dan setelahnya KEDUA PIHAK sepakat untuk tidak akan melakukan perbuatan yang saling merugikan, tuntutan menuntut secara apapun, dikemudian hari;
4. Bahwa mengenai teknis pembayaran uang Kompensasi dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU diserahkan terimakan setelah tanah tersebut laku terjual kepada orang lain;

Demikian Perjanjian damai ini dibuat, disepakati bersama dan ditandatangani oleh kedua pihak di atas dalam keadaan sadar, sehat Jasmani dan Rohani serta tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang sama isinya serta bermaterai cukup. Kemudian para pihak setelah membaca dan mengerti isinya lalu membubuhkan tandatangan sebagai tanda pengesahannya.

Para pihak yang membuat Perjanjian Damai,

Pihak Kesatu,

  
Nyonya YUNIARSIH

Pihak Kedua,

  
TUBAGUS HARIS ABDI

Saksi-saksi dari para pihak masing-masing :

1. Sukandar .....

2. Janti .....

1. (.....) .....

2. (.....) .....



JL PERUM TANDALA

JL PERUM

JL RAMBUTAN

JL RAMBUTAN II

JL PASADEN

242

374 Masjid

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

## SURAT PENYERAHAN SERTIFIKAT HAK MILIK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

### **Nyonya YUNIARSIH**

Alamat Kampung Suka Senang Rt. 003 Rw.004 Desa Ciwarak Kecamatan Jatiwaras Kabupaten ( yang dalam hal ini adalah sebagai Pemegang/Pemilik SHM Nonor : 00302 di BPN Kota Tasikmalaya )

**Dengan ini menyerahkan dengan sukarela Sertifikat Hak Milik Aslinya Nomor : 00303 atas nama Nyonya YUNIARSIH kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Tasikmalaya.**

f. Tasikmalaya, 22 Oktober 2016 .

Yang menyerahkan,



**Nyonya YUNIARSIH**

## SURAT PENYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

### **YUNIARSIH**

Alamat Kampung Suka Senang Rt. 003 Rw.004 Desa Ciwarak Kecamatan Jatiwaras Kabupaten ( yang dalam hal ini adalah sebagai Pemegang/Pemilik SHM Nonor : 00302 di BPN Kota Tasikmalaya )

**Dengan ini menyatakan bahwa mengenai masalah tanah dan Sertifikat Nomor 00302 antara saya dengan pak TUBAGUS telah beres/selesai.**

d. Tasikmalaya, 22 Oktober 2016 .

Yang menyatakan,



**YUNIARSIH**

KANTOR WILAYAH  
KANTOR PELAYANAN PBB  
IX D.I.P. JAWA BAGIAN BARAT IX  
TASIKMALAYA

NO. PELAYANAN: 02/013/102  
112691  
1-4-2002

**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2002 PEDESAAN**

NO. SPPT (NOP) : 32.77.730.002.003-0522.0

NPWP :

|   |  |
|---|--|
| LETAK OBJEK PAJAK<br>PAGADEN 5<br>RT: RW:<br>GUNUNGANDALA<br>KAWALU<br>KOTA TASIKMALAYA | NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK<br>NY EDAH<br>PAGADEN<br>RT: RW: |
|---|--|

| OBJEK PAJAK | LUAS (M2) | KELAS | NJOP (Rp) |           |
|-------------|-----------|-------|-----------|-----------|
|             |           |       | PER M2    | JUMLAH    |
| BUMI        | 280       | A37   | 10.000    | 2.800.000 |
| BANGUNAN    | 0         |       | 0         | 0         |

**WAJIB PAJAK KADIP**

|  |           |           |
|--|-----------|-----------|
| NJOP sebagai dasar pengenaan PBB =             |           | 2.800.000 |
| NJOPTK (NJOP Tidak Kena Pajak) =               |           | 0         |
| NJOP untuk penghitungan PBB =                  |           | 2.800.000 |
| NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) = 20% x           | 2.800.000 | 560.000   |
| Pajak Bumi dan Bangunan yang Terutang = 0,5% x | 560.000   | 2.800     |

**PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)**  
DUA RIBU DELAPAN RATUS RUPIAH 2.800

TGL. JATUH TEMPO 31 AGU 2002  
TEMPAT PEMBAYARAN  
BRI UNIT KAWALU  
JL. CICARIANG  
SPPT DAN STTS PBB  
BUKAN MERUPAKAN BUKTI PEMILIKAN HAK

TASIKMALAYA 01 AGU 2002  
KEPALA KANTOR  
*[Signature]*  
SUHARTONO  
NIP : 060033079

10104020319542NAH1N5403 - 2002/02

KP. PBB. 32.

NAMA WP : NY EDAH  
Letak Objek Pajak : Kecamatan KAWALU  
Desa/Kel : GUNUNGANDALA  
No. SPPT (NOP) : 32.77.730.002.003-0522.0  
SPPT Tahun/Rp. : 2002 - 024 2.800

Diterima tg/  
Tanda Tangan :  
  
Nama Terang

Diserahkan ke Wajib Pajak tanggal :

**PERHATIAN**

**0188255**

1. No. SPPT adalah Nomor Objek Pajak (NOP) dalam administrasi PBB.
2. Pajak yang terutang harus dibayar sekaligus selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) ini.
3. Pajak yang terutang hanya dapat dibayar pada Tempat Pembayaran yang ditentukan pada SPPT ini.
4. Apabila pembayaran dilaksanakan melalui Petugas Pemungut, pembayaran baru dianggap sah apabila Wajib Pajak telah menerima Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
5. Apabila pembayaran dilaksanakan dengan transfer/pemindahbukuan/pengiriman uang melalui Bank/Kantor Pos, agar mencantumkan nama Wajib Pajak dan Nomor SPPT.
6. Pajak yang terutang yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi sebagai berikut:
  - a. Denda Administrasi 2% sebulan dari jumlah pajak yang terutang yang tidak dibayar, atau
  - b. Ditagih dengan Surat Paksa yang diikuti dengan penyitaan dan pelelangan atas kekayaan Wajib Pajak.
7. Apabila dalam SPPT ini ada hal-hal yang meragukan (coretan, Tip-Ex dan lain-lain), Wajib Pajak dapat menghubungi Kantor Pelayanan PBB
8. Keberatan atas jumlah pajak yang terutang pada SPPT ini dapat diajukan ke Kantor Pelayanan PBB dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya SPPT ini.
9. Permohonan pengurangan pajak yang disebabkan karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Wajib Pajak dan atau karena sebab-sebab tertentu lainnya, harus diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya SPPT ini.
10. Pengajuan keberatan, banding, dan pengurangan, tidak menunda kewajiban membayar Pajak.
11. Batas waktu tersebut pada butir 8 dan 9 dapat diperpanjang, jika Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kemampuannya.
12. Apabila Objek Pajak dipindahtanggankan kepada pihak lain, baik seluruhnya atau sebagian, Wajib Pajak harus melaporkan ke Kantor Pelayanan PBB
13. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB pada SPPT ini dapat dipergunakan sebagai dasar pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997) dan Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan (Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996).
14. Apabila tanggal jatuh tempo tertulis tanggal :
  - a. 31 Oktober, maka bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggal 1 Nopember s/d tanggal 30 Nopember; bulan II adalah tanggal 1 Desember s/d 31 Desember, dst.
  - b. 10 Oktober, maka bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggal 11 Oktober s/d tanggal 10 Nopember, bulan II adalah tanggal 11 Nopember s/d 10 Desember, dst.
15. Pengisian formulir LP2P Pajak Bumi dan Bangunan, hendaknya mencantumkan Nomor SPPT.

**MINTALAH SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS)  
SEBAGAI BUKTI PELUNASAN PBB**

# AKTA JUAL BELI

No : ...590.... / ...2000...

Lembar Pertama/Kedua

KEPADA KEPALA DAERAH  
KABUPATEN JAWA BARAT  
setoran/Notahan di ahkan



Pada hari ini, **Yemio** tanggal ( **delapan** )  
bulan **Juni** tahun **2000** ( **delapan** )

hadir dihadapan saya **Drs. ADANG KARYAMAN**  
yang berdasarkan Surat Keputusan **Kanwil BPN Propinsi Jawa Barat**  
tanggal **23-05-2000** nomor **640-1090**  
diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya  
disebut PPAT, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24  
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja **Kecamatan Kawalu**  
dan berkantor di **Jalan Cibatu NO. 89**

dengan dihadiri oleh  
saksi-saksi yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

**P a r t e i :** **TRAGUS HARI ADI** umur, 30 Tahun Adalah Warga Negara -  
Indonesia Pekerjaan Wiraswasta Alamat Kampung Pagaden-  
Desa Gunungtandala Kecamatan Kawalu Kabupaten Tasikmalaya  
Selaku Penjual untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

**P a r t e i :** **NY. N. D. A. H** umur, 30 Tahun. Adalah Warga Negara Indonesia  
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Alamat Kampung Pagaden Desa  
Gunungtandala Kecamatan Kawalu Kabupaten Tasikmalaya.  
Selaku Pembeli untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Para penghadap dikenal oleh saya/Penghadap  
saya kenal dan yang lain diperkenalkan olehnya  
kepada saya/Para penghadap diperkenalkan kepada saya oleh saksi pengenal  
yang akan disebutkan pada akhir akta ini. -----

Pihak Pertama menerangkan dengan ini menjual kepada Pihak Kedua dan  
Pihak Kedua menerangkan dengan ini membeli dari Pihak Pertama : -----

~~Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai :~~

Nomor ----- atas sebidang tanah sebagaimana  
diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal

Nomor ----- seluas ----- m<sup>2</sup> (  
meter persegi) dengan

Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) -----

• Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai : -----  
atas sebagian tanah Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna  
Bangunan/Hak Pakai Nomor ----- dengan

Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) -----  
yaitu seluas kurang lebih ----- m<sup>2</sup> (  
meter persegi), dengan batas-batas : -----

sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/peta tanggal  
Nomor ----- yang dilampirkan pada akta ini. -----

• Hak Milik atas sebidang tanah : ~~Milik~~ -----  
Persil Nomor 14 Blok ~~Gn. Baurin~~ Kohir Nomor 3143  
seluas kurang lebih 280 m<sup>2</sup> ( Dua <sup>A</sup>atus Delapan  
meter persegi), dengan batas-batas : -----

- sebelah Utara : Tanah H. Wawan Darmawan
- sebelah Timur : Tanah H. Wawan Darmawan
- sebelah Selatan : Jalan P. U
- sebelah Barat : Tanah Alia

c. Jual beli ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut : -----

----- Pasal 1 -----

Mulai hari ini obyek jual beli yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi milik Pihak Kedua dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari, dan segala kerugian/beban atas obyek jual beli tersebut diatas menjadi hak/beban Pihak kedua. -----

----- Pasal 2 -----

Pihak Pertama menjamin, bahwa obyek jual beli tersebut di atas tidak terdapat tanggungan atau beban lain yang bersangkutan dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai jaminan untuk sesuatu utang yang tidak tercatat dalam sertifikat, dan bebas dari beban-beban lainnya yang berupa apapun. -----

----- Pasal 3 -----

Mengenai jual beli ini telah diperoleh izin pemindahan hak dari tanggal

Nomor

----- Pasal 4 -----

Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa dengan jual beli ini kepemilikan tanahnya tidak melebihi ketentuan maksimum penguasaan tanah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam pernyataannya tanggal

----- Pasal 5 -----

Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi obyek jual beli dalam akta ini dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka para pihak akan menerima hasil pengukuran instansi Badan Pertanahan Nasional tersebut dengan tidak memperhitungkan kembali harga jual beli dan tidak akan saling mengadakan gugatan.

----- Pasal -----

sebagai saksi-saksi, dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut di atas, akta ini ditandatangani/cap ibu jari oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, para saksi dan saya, PPAT, sebanyak 2 ( dua ) rangkap asli, yaitu 1 ( satu ) rangkap lembar pertama disimpan di kantor saya, dan 1 ( satu ) rangkap lembar kedua disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Tasikmalaya untuk keperluan pendaftaran peralihan hak akibat jual beli dalam akta ini. -----

Pihak Pertama

Pihak Kedua



PERSETUJUAN

Persetujuan ..... 14/10/00

.....NY...E.D.A.H.....



Saksi

Saksi

.....O.KOMARUDIN.....



Drs. ADANG KARYAMAN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
KOTA BATAM

NIK : 2171091006669009  
Nama : TUBAGUS HARIS ABDI  
Tempat, Tgl. Lahir : JAKARTA, 10-06-1966  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI  
Alamat : BENGKONG BARU BLK-B/48  
RT/RW : 004/004 Kel.: BENGKONG INDAH  
Kecamatan : BENGKONG  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan: KAWIN Golongan Darah: -  
Pekerjaan : WIRASWASTA  
Kewarganegaraan: INDONESIA  
Berlaku Hingga : 10-06-2019



U185456877

Tanda Tangan/Sdk. Jari Pemegang KTP



PROVINSI JAWA BARAT  
KABUPATEN TASIKMALAYA


NIK : 3206194107620009  
Nama : YUNIARSIH  
Tempat/Tgl Lahir : TASIKMALAYA: 07-11-1963  
Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah : O  
Alamat : KP SUKASENANG  
RT/RW : 007 / 004  
Kel/Desa : CIWARAK  
Kecamatan : JATIWAHAS  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan: KAWIN  
Pekerjaan : WIRASWASTA  
Kewarganegaraan: WNI  
Berlaku Hingga : 07-11-2017



TASIKMALAYA  
20-11-2012

*[Signature]*

# BADAN PERTANAHAN NASIONAL



## SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK)

KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN / ~~KOTAMADYA~~

TASIKMALAYA

|    |   |    |   |    |   |    |   |   |   |    |     |
|----|---|----|---|----|---|----|---|---|---|----|-----|
| 10 | • | 18 | • | 05 | • | 02 | • | 1 | • | 00 | 302 |
|----|---|----|---|----|---|----|---|---|---|----|-----|



# BADAN PERTANAHAN NASIONAL



## SERTIPIKAT

HAK : ..... MILIK ..... No. 00302

PROPINSI : ..... JAWA BARAT .....  
 KABUPATEN / ~~KOTAMADYA~~ : ..... TASIKMALAYA .....  
 KECAMATAN : ..... KAWALI .....  
 DESA / ~~KELURAHAN~~ : ..... GUNUNG TANDALA .....

DAFTAR ISIAN 307  
No. .... / 200<sup>2</sup> .....

DAFTAR ISIAN 208  
No. 2219 / 1 / 200<sup>2</sup> .....

KANTOR PERTANAHAN  
 KABUPATEN / ~~KOTAMADYA~~  
 TASIKMALAYA

|    |   |    |   |    |   |    |   |   |   |       |
|----|---|----|---|----|---|----|---|---|---|-------|
| 10 | • | 18 | • | 05 | • | 02 | • | 1 | • | 00302 |
|----|---|----|---|----|---|----|---|---|---|-------|

|  |  |
|--|--|
| <p>a) HAK : Milik<br/>                 No. : 00302<br/>                 Desa / Kel. : Gunung Tandala<br/>                 Tgl. berakhirnya hak : ==</p>  | <p>f) NAMA PEMEGANG HAK<br/>                 Nyonya YUNIARSIH<br/>                 Tanggal lahir / <del>akta pernikahan</del> 07-11-1963</p>   |
| <p>b) NIB 10.18.05.02.00457<br/>                 Letak Tanah<br/>                 Blok : Tandala</p>   |  |
| <p>c) ASAL HAK<br/>                 1. <del>Konversi</del> / Pengakuan Hak Milik<br/>                 Adat Kohir SPPT No. 522 Persil<br/>                 No. 14 S.II<br/>                 2. <del>Pemberian hak</del><br/>                 3. <del>Pemecahan / Pemisahan /</del><br/> <del>Penggabungan bidang</del></p>  | <p>g) PEMBUKUAN<br/>                 Tasikmalaya Tgl. / - // - 2002<br/>                 Kepala Kantor Pertanahan<br/>                 Kabupaten / <del>Kotamadya</del><br/>                 Tasikmalaya<br/>                 ttd.</p> |
| <p>d) DASAR PENDAFTARAN<br/>                 1. Daftar Isian 202<br/>                 Tgl. 22-10-2002<br/>                 No. 1274 / 2002<br/>                 2. <del>Surat</del> Keputusan Kepala Kantor<br/>                 Pertanahan Kab. Tasikmalaya<br/>                 Tgl. 23-10-2002<br/>                 No. 1274 / 2002<br/>                 3. <del>Pemohonan Pemecahan /</del><br/> <del>Pemisahan / Penggabungan bidang</del><br/>                 Tgl.<br/>                 No.</p> | <p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT<br/>                 Tasikmalaya Tgl. / - // - 2002<br/>                 Kepala Kantor Pertanahan<br/>                 Kabupaten / <del>Kotamadya</del><br/>                 Tasikmalaya</p>               |
| <p>e) SURAT UKUR<br/>                 Tgl. 22-10-2002<br/>                 No. 00347/Gunung Tandala/2002<br/>                 Luas. 272 M<sup>2</sup> (Dua ratus tujuh puluh<br/>                 dua meter persegi)</p>   | <p><br/>                 Ir. M. SOEBARI<br/>                 NIP 010 068 402</p>   |
| <p>i) PENUNJUK<br/>                 Peta : Dasar Lembar : 14, Kotak : C. 4<br/>                 Di. 301 : 1069/I/Pengakuan Hak/2002<br/>                 Akta Jual Beli tgl. 28-03-2002 No. 36/2002 dibuat oleh H. Iing Iskandar, SH Notaris selaku PPAT<br/>                 Wilayah Kabupaten Tasikmalaya</p>  |  |



10 • 18 • 05 • 02 • 1 • 00302

NIB : 10.18.05-02.00457

10-18-05-02-00457

# SURAT UKUR

Nomor : 00347/Gunung Tandala

347

## SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : Jawa Barat

Kabupaten / ~~Kotamadya~~ : Tasikmalaya

Kecamatan : Kawalu

Desa / ~~Kelurahan~~ : Gunung Tandala

Peta : Dasar Nomor Peta Pendaftaran :

Lembar : 14 Kotak : C. 4

Blok. Tandala

Keadaan Tanah : Sawah

Tanda-tanda batas : Berupa patok besi


Luas : 272 M<sup>2</sup>. ( Dua ratus tujuh puluh dua meter persegi )

Penunjukan dan penetapan batas : Ditunjukkan oleh : DEDI kuasa lisan dari Nyonya YUNIARSIH (Pemilik)

Ditetapkan oleh : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya



SKALA 1 : ..... 250



PENJELASAN : \_\_\_\_\_ batas tanah ini

Hal lain - lain : ..... Asal Tanah Milik Adat Kohir SPPT No. 522 Persil No. 14 S.II

Daftar Isian 302 tgl. .... 22-05-2002 ..... No. .... 2079

Daftar Isian 307 tgl. .... 22-10-2002 ..... No. .... 3493 *3493*

Petugas Ukur : Raden Hikmat Efendi, Nip. 010 151 450

Kasubsi Pengukuran, Pemetaan dan Konversi : Surahman, ST NIP. 010 197 901

UNTUK SERTIPIKAT

Tasikmalaya Tgl. .... 22 - 10 ..... 200.. <sup>2</sup>  
*22-10-02*

..... Tasikmalaya. Tgl. .... *1-11-* ..... 200.. <sup>2</sup>

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

*R*  
Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten / ~~Kotamadya~~  
Tasikmalaya

Kantor Pertanahan  
Kabupaten / ~~Kotamadya~~  
Tasikmalaya



td.

H. YAYAT SUPRIYATNA, SH  
NIP 010 103 292

Lihat surat ukur Pemisahan Nomor : ..... / 200.. Nomor hak : .....  
Penggabungan  
Pengganti

| Dikeluarkan surat ukur |       | Luas | Nomor hak | Sisa luas |
|------------------------|-------|------|-----------|-----------|
| Tanggal                | Nomor |      |           |           |
|                        |       |      |           |           |

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : ..... / 200..... Nomor hak .....

# Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

## Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

## Pasal 32

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

## Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

## Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.


## Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.



013914  
24 MAY 2002

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**



**SERTIPIKAT  
(TANDA BUKTI HAK)**

**KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN / KOTA**

**TASIKMALAYA**

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | • | 2 | 9 | • | 0 | 1 | • | 0 | 3 | • | 1 | • | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



## SERTIPIKAT

HAK : ..... MILIK ..... No. 00095

PROVINSI : ..... JAWA BARAT .....  
KABUPATEN / KOTA : ..... TASIKMALAYA .....  
KECAMATAN : ..... KAWALU .....  
DESA / KELURAHAN : ..... GUNUNGTANDALA .....

KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN / KOTA

TASIKMALAYA

DAFTAR ISIAN 307  
No. 22172/2014 .....  
DAFTAR ISIAN 208  
No. 10559/2014 .....

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | • | 2 | 9 | • | 0 | 1 | • | 0 | 3 | • | 1 | • | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

---

## Konfirmasi Pembiayaan Multiguna Flexifast

1 pesan

---

Homecredit CRM <homecredit.crm@homecredit.co.id>  
Kepada: "agusw3511@gmail.com" <agusw3511@gmail.com>

11 April 2017 11.18

Yth Bpk Agus Widiyanto ,

Terima kasih karena anda telah bersedia menerima penawaran  
Pembiayaan Multiguna dari Home Credit Indonesia.

Saat ini pengajuan Pembiayaan anda sedang kami proses. Akan kami  
informasikan keputusan pengajuan anda melalui sms.

Terima Kasih atas kepercayaan anda pada Home Credit Indonesia  
Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem dan anda tidak perlu membalasnya.

Hormat Kami,

Home Credit Indonesia



Agus Widiyanto

|  |   |
|--|---|
| <p>a) HAK : Milik<br/>                 No. : 00095<br/>                 Desa / Kel. : Gunungtandala<br/>                 Tgl. berakhirnya hak : --</p>   | <p>f) NAMA PEMEGANG HAK<br/> <b>TUBAGUS HARIS ABDI</b><br/>                 Tanggal lahir / <del>akta pendirian</del> 10-06-1966</p>  |
| <p>b) NIB 10.29.01.03.01294<br/>                 Letak Tanah<br/>                 Blok : Jl. Pagaden</p>   |   |
| <p>c) ASAL HAK<br/>                 1. <del>Konversi</del> Milik adat C No. 1172<br/>                 Ps. No. 14b S/III<br/>                 2. <del>Pemberian hak</del><br/>                 3. <del>Pemecahan / Pemisahan /<br/>                 Penggabungan bidang</del></p>   | <p>g) PEMBUKUAN<br/>                 Tasikmalaya, 12-01-1993<br/>                 Kepala Kantor Pertanahan<br/> <del>Kabupaten / Kota</del><br/>                 Tasikmalaya<br/>                 ttd</p> |
| <p>d) DASAR PENDAFTARAN<br/>                 1. Daftar Isian 202<br/>                 Tgl.<br/>                 No.<br/>                 2. Surat Keputusan<br/>                 Tgl.<br/>                 No.<br/>                 3. Permohonan Pemecahan /<br/>                 Pemisahan / Penggabungan bidang<br/>                 Tgl.<br/>                 No.</p>  | <p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT<br/>                 Tasikmalaya, 30-06-2014<br/>                 Kepala Kantor Pertanahan<br/> <del>Kabupaten / Kota</del><br/>                 Tasikmalaya</p>              |
| <p>e) SURAT UKUR<br/>                 Tgl. 16-06-2014<br/>                 No. 00169/Gunungtandala/2014<br/>                 Luas. 257 M<sup>2</sup> (Dua ratus lima puluh<br/>                 tujuh meter persegi)</p>   | <p><br/>                 Ir. KUSMANA<br/>                 NIP 19600303 198603 1 001</p>                               |
| <p>i) PENUNJUK<br/>                 Peta Pendaftaran : 49.1-05.067-14, Lembar : 4, Kotak : E5<br/>                 DI. 301 : 4823/2014 Tanggal 14-03-2014<br/>                 Diterbitkan Sertipikat Pengganti karena hilang Berdasarkan PP.24 Tahun 1997 pasal 59 jo. PMNA/Ka.BPN No. 3 Tahun 1997 pasal 138 :<br/>                 - Laporan Kepolisian Daerah Jawa Barat Resor Tasikmalaya Kota Sektor Kawalu No. Pol : STPLK/219/C/III/2014, Tanggal 12-03-2014<br/>                 - Surat Pernyataan Dibawah Sumpah Tanggal 13-03-2014<br/>                 - Pengumuman Tanggal 20-03-2014 No. 15/Peng-10.29/2014 dan telah dipublikasikan di Hari Harian Radar Tasikmalaya Tanggal 21-03-2014<br/>                 - Berita Acara Pengumuman dan Penerbitan Sertipikat Pengganti Tgl. 30-06-2014 No. 15/BA-10.29/VI/2014</p> |   |

Kantor

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | . | 2 | 9 | . | 0 | 1 | . | 0 | 3 | . | 1 | . | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# SURAT UKUR

Nomor : 00169/Gur ungtandala/2014

## SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Jawa Barat

~~Kabupaten~~ Kota : Tasikmalaya

Kecamatan : Kawalu

~~Desa~~ /Kelurahan : Gunungtandala

Peta : Pendaftaran Nomor Peta Pendaftaran : 49. -05.067-14

Lembar : 4 Kotak : E5


Blok : Jl. Pagaderi

Keadaan Tanah : Sebidang tanah per arangan kosong

Tanda-tanda batas : Pagar tembok

Luas : 257 M<sup>2</sup> (Dua ratus lima puluh tujuh meter persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Ditunjukkan oleh : TUBAGUS HARIS AECI (Pemohon), dan  
penetapan batas oleh : ENGGUN YOGA PRANATA,  
NIP. 19620919 199203 1 004 (Petugas Ukur)



Hal lain - lain : Surat Ukur ini pengganti dari Gambar Situasi No. 4842/1992, Tgl. 14-11-1992 (Hak Milik No. 95/Gunungtandala)

Daftar Isian 302 tgl. 25-03-2014 No. 2050

Daftar Isian 307 tgl. 16-05-2014 No. 19622

Tanggal Penomoran Surat Ukur 16-06-2014

UNTUK SERTIPIKAT

Tasikmalaya, 30 JUN 2014

Tasikmalaya, 16-06-2014

Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan

Kantor Pertanahan  
Kabupaten / Kota  
Tasikmalaya

ttd

Ir. ENJANG HENDARSYA I

NIP 19610226 199003 1 002

Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten / Kota  
Tasikmalaya



KUSMANA  
NIP 19600303 198603 1 001

Lihat surat ukur Pemisahan  
Penggabungan  
Pengganti

Nomor : \_\_\_\_\_ Nomor hak : \_\_\_\_\_

| Dikeluarkan surat ukur |       | Luas | Nomor hak | Sisa luas |
|------------------------|-------|------|-----------|-----------|
| Tanggal                | Nomor |      |           |           |
|                        |       |      |           |           |

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : \_\_\_\_\_ Nomor hak : \_\_\_\_\_

# Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

## Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

## Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

## Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

## Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

## Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

